

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT**

NOMOR : 001.a/HK.01.01/K.ST-03/01/2023

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2023**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

Menimbang : a bahwa dalam rangka menjamin terciptanya pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Banggai Laut, diperlukan Tim pengelolaan yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tenta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;

- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik;
- g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 6 Januari 2023

KETUA,

TTD

SUPARTO BUNGALO

Tembusan, Yth:

- 1. Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Laut;
- 2. Yang bersangkutan;
- 3. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut
Nomor : 001.a/HK.01.01/K.ST-03/01/2023
Tanggal : 6 Januari 2023
Tentang : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut
Tahun 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Suparto Bungalo, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Laut	Pembina
2	Moh. Rafli Uda'a, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai Laut	Pembina
3	Muksin, SH.,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai Laut	Pembina
4	Bahris, S.Kep	Koordinator Sekretariat	Penanggungjawab
5	Jani Vebriyanti, A.md	Bendahara	Ketua
6	Irwan I. Ibrahim, SH	Staf	Anggota
7	Musrianto M. Tintis, SH	Staf	Anggota
8	Muchlis, S.Sos	Staf	Anggota

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Laut



BAHRIS, S.Kep
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19831210 201101 1 008

KETUA,

TTD

SUPARTO BUNGALO